



**WALIKOTA PALU**

salinan

**PERATURAN WALIKOTA PALU  
NOMOR 26 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah Anutapura Palu yang telah menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas Badan layanan Umum Daerah kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien serta menjamin pengelolaan keuangan yang fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, tanpa pencarian keuntungan yang berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ada pengaturan hukum mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Anutapura Palu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Anutapura Palu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presidem Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah((Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS FENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA PALU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud adalah :

1. Walikota adalah Walikota Palu.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.

4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Anutapura yang selanjutnya disebut BLUD- RSU Anutapura adalah Instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan-penyediaan barang / jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang selanjutnya disingkat Direktur BLUD-RSU Anutapura Palu adalah Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah pada satuan kerja yang dipimpinnya.
7. Dewan Pengawas BLUD-RSU Anutapura adalah organ BLUD-RSU Anutapura Palu yang dibentuk dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD-RSU Anutapura Palu terdiri dari unsur Pejabat SKPD dan tenaga ahli lainnya.
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah sekretaris pada Dewan Pengawas BLUD-RSU Anutapura Palu.
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR serta ditetapkan dengan Undang-Undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
13. Rencana strategis BLUD-RSU Anutapura Palu yang selanjutnya disingkat Renstra RSU Anutapura Palu adalah strategis bisnis RSU Anutapura Palu yang menuat visi, misi program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja RSU Anutapura Palu.

14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah prognosa standar pelayanan minimum RSUD Anutapura Palu yang memuat tentang pelayanan apa saja yang harus dilakukan dan target serta indikator pencapaiannya.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD-RSU Anutapura adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA-BLUD-RSU Anutapura adalah dokumen rencana bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD-RSU Anutapura Palu.
17. Rencana Strategis Bisnis adalah rencana bisnis 5 (Lima) tahunan yang disusun oleh RSUD Anutapura Palu sebagai BLUD yang berisi visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja RSUD Anutapura Palu sebagai BLUD.
18. SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan pendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Pengguna Anggaran berdasarkan SPP.
20. Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang menunjukkan posisi keuangan aktivitas bersih yang berasal dari pendapatan, keuntungan, beban dan kerugian, arus kas dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas setara kas diterima atau dibayar.
22. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, ekuitas dana lancar antara lain selisih lebih pembiayaan anggaran, cadangan, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
23. Pendapatan BLUD-RSU Anutapura Palu adalah semua penerimaan dalam bentuk kas maupun tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali yang bersumber dari jasa layanan, hibah kerja sama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD-RSU Anutapura Palu yang sah dan tidak terdistribusikan dari APBD.

24. Biaya BLUD-RSU Anutapura adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD-RSU Anutapura Palu.
25. Pinjaman jangka pendek adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai belanja operasional dengan adanya kewajiban untuk membayar baik pokok pinjaman beserta bunganya yang bersumber dari pendapatan operasional BLUD-RSU Anutapura Palu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD-RSU Anutapura Palu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Rekening kas BLUD-RSU Anutapura adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD-RSU Anutapura Palu adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD-RSU Anutapura Palu pada bank umum yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD-RSU Anutapura Palu.
28. Surplus Anggaran adalah selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja BLUD-RSU Anutapura Palu dalam satu tahun anggaran.
29. Defisit adalah selisih kurang realisasi pendapatan atas realisasi belanja BLUD-RSU Anutapura Palu dalam satu tahun anggaran.
30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat dengan SPTJ adalah dokumen surat pernyataan tanggung jawab Direktur BLUD-RSU Anutapura Palu atas pengeluaran biaya BLUD-RSU Anutapura Palu yang bersumber dari pendapatan BLUD-RSU Anutapura Palu selain bantuan dari APBD dan APBN.
31. Laporan Keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
32. Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BLUD-RSU Anutapura Palu.

**BAB II**  
**ASAS UMUM**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD-RSU ANUTAPURA PALU**

**Bagian Kesatu**  
**Asas Umum**

**Pasal 2**

- (1) Keuangan BLUD-RSU Anutapura harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- (2) Anggaran BLUD-RSU Anutapura disusun dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan BLUD-RSU Anutapura.
- (3) Penyusunan anggaran BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Rencana Kerja, Perencanaan Strategis dan SPM untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

#### **Pasal 3**

- (1) Seluruh pendapatan dan belanja BLUD-RSU Anutapura dianggarkan dalam anggaran BLUD-RSU Anutapura.
- (2) Jumlah pendapatan dan belanja BLUD-RSU Anutapura yang dianggarkan harus terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Anggaran BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bruto.

#### **Pasal 4**

Tahun Anggaran BLUD-RSU Anutapura Palu meliputi masa 1 (Satu) tahun mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember dan berlaku asas terus menerus dan berkesinambungan.

### **Bagian Kedua Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja**

#### **Pasal 5**

Struktur anggaran pendapatan dan belanja BLUD-RSU Anutapura merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan, dan
- b. Belanja

#### **Pasal 6**

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD-RSU Anutapura yang menambal ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD-RSU Anutapura.

- (3) Seluruh pendapatan BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUE-RSU Anutapura dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD-RSU Anutapura.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

### **Bagian Ketiga Biaya**

#### **Pasal 9**

- (1) Biaya BLUD-RSU Anutapura terdiri dari :
  - a. biaya operasional; dan
  - b. biaya non operasional
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-RSU Anutapura dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-RSU Anutapura dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

#### **Pasal 10**

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), terdiri dari :
  - a. biaya pelayanan dan
  - b. biaya umum dan administrasi
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan; dan
  - e. biaya barang dan jasa.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya barang dan jasa; dan
  - e. biaya promosi.

#### **Pasal 11**

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap; dan
- d. biaya kerugian penurunan nilai.

#### **Pasal 12**

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar yang dilampiri dengan SPTJ.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar realisasi penggunaan dana dari pendapatan BLUD-RSU Anutapura .

#### **Pasal 13**

- (1) Pengeluaran biaya BLUD-RSU Anutapura diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA BLUD-RSU Anutapura yang telah ditetapkan secara definitif.



- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-RSU Anutapura Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD-RSU Anutapura yang berasal dari pendapatan selain APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD-RSU Anutapura mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Ambang batas RBA BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RSU Anutapura.
- (3) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA BLUD-RSU Anutapura Palu dan DPA BLUD-RSU Anutapura oleh DPPAD.
- (4) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Pasal 15**

- (1) BLUD-RSU Anutapura Palu menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD RSU Anutapura.
- (3) Visi BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran cita dan cita yang ingin diwujudkan dimasa depan.
- (4) Misi BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mencapai visi yang ditetapkan, agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan/atau mungkin akan timbul.

- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

#### **Pasal 16**

- (1) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 17**

Renstra bisnis BLUD RSUD Anutapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

### **Bagian Kedua Penganggaran**

#### **Pasal 18**

- (1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

#### **Pasal 19**

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

#### **Pasal 20**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, memuat :
- a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi makro dan mikro;
  - c. target kinerja;
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;

- f. anggaran pendapatan dan belanja;
  - g. besaran persentase ambang batas ;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju;
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan belanja yang untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD dan atau APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan SFM dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

#### Pasal 21

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
  - c. perbandingan, RBA tahun berjalan dengan realisasi;
  - d. laporan keuangan
  - e. tahun berjalan; dan
  - f. hal-hal yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. tingkat inflasi ;
  - b. pertumbuhan ekonomi;
  - c. nilai kurs;
  - d. tarif ; dan
  - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
  - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang/jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang/jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang/jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.

- (7) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RSU Anutapura.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (10) Ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD dan atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan belanja dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD dan/atau APBD.

#### **Pasal 22**

- (1) RBA BLUD-RSU Anutapura disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

#### **Pasal 23**

RBA BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

#### **Pasal 24**

RBA BLUD-RSU Anutapura yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### **Pasal 25**

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur BLUD-RSU Anutapura melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan DPA BLUD-RSU Anutapura Palu untuk diajukan kepada PPKD.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN**

**Bagian Kesatu**  
**DPA BLUD-RSU Anutapura Palu**

**Pasal 26**

- (1) DPA BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mencakup :
  - a. Pendapatan dan belanja;
  - b. Proyeksi arus kas; dan
  - c. Jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD-RSU Anutapura sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD-RSU Anutapura dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD-RSU Anutapura tahun sebelumnya.

**Pasal 27**

- (1) DPA BLUD-RSU Anutapura yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang/jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD-RSU Anutapura.

**Pasal 28**

- (1) DPA BLUD-RSU Anutapura menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dan Direktur BLUD-RSU Anutapura.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dan Direktur BLUD-RSU Anutapura yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Direkur BLUD-RSU Anutapura untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan mengelola dana sesuai DPA BLUD-RSU Anutapura.

(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesanggupan untuk meningkatkan :

- Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- Kinerja keuangan; dan
- Manfaat bagi masyarakat.

## **Bagian Kedua Pengelolaan Kas**

### **Pasal 29**

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
- perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - pembayaran;
  - perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD-RSU Anutapura.

## **Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang**

### **Pasal 31**

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan peragihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

#### **Pasal 32**

Piutang yang tidak dapat/atau tidak mungkin ditagih dan/atau kadaluwarsa dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh Walikota yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

#### **Pasal 33**

- (1) BLUD-RSU Anutapura dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Walikota.

#### **Pasal 34**

- (1) Pembayaran kembali piutang/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah Kota Palu.
- (2) Hak tagih utang BLUD-RSU Anutapura menjadi kadaluwarsa setelah 5 (Lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut Undang-Undang.
- (3) Jatuh tempo utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

#### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah Kota Palu wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur BLUD-RSU Anutapura Pemerintah Daerah Kota Palu dapat melakukan penampauan, pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai anggaran batas yang telah ditetapkan dalam REA BLUD-RSU Anutapura.

## Bagian Keempat Investasi

### Pasal 36

- (1) BLUD-RSU Anutapura dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD-RSU Anutapura.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan jangka panjang.

### Pasal 37

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimakludkan untuk dimiliki selama 12 (Dua Belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
  - c. pembelian sertifikat bank indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas ; dan
  - c. berisiko rendah.

### Pasal 38

- (1) BLUD-RSU Anutapura tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Walikota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Penyertaan modal daerah;
  - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang;
  - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan; dan
  - d. Investasi jangka panjang lain yang sah dan menguntungkan.

### Pasal 39

Dalam hal BLUD-RSU Anutapura mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.



#### Pasal 40

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD-RSU Anutapura.
- (2) Pendapatan BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

#### Bagian Kelima Kerjasama

#### Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD-RSU Anutapura dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

#### Pasal 42

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dapat berupa:
  - a. kerja sama operasional;
  - b. sewa menyewa; dan
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-RSU Anutapura.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hubungan hukum antara BLUD-RSU Anutapura dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang inventaris milik BLUD-RSU Anutapura Palu kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-RSU Anutapura dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD-RSU Anutapura.

#### Pasal 43

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD-RSU Anutapura.
- (2) Pendapatan BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD-RSU Anutapura.



**Bagian Keenam**  
**Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 44**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Anutapura dilaksanakan berdasarkan kepada kebutuhan pelayanan meliputi :
- a. Kebutuhan obat;
  - b. Kebutuhan bahan habis pakai medic dan non medic;
  - c. Kebutuhan Oksigen (O<sub>2</sub>) gas medic;
  - d. Kebutuhan Makanan Minum;
  - e. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas;
  - f. Kebutuhan Alat Tulis Kantor;
  - g. Kebutuhan barang Cetak dan Penggandaan;
  - h. Kebutuhan barang perlengkapan / Kebutuhan dapur;
  - i. Kebutuhan bahan habis pakai jaringan air bersih;
  - j. Kebutuhan bahan habis pakai listrik, telekomunikasi dan elektronik;
  - k. Kebutuhan habis pakai peralatan dan bahan kebersihan;
  - l. Kebutuhan bahan logistik;
  - m. Kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga rumah sakit; dan
  - n. Kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.
- (2) Pengadaan barang dan/ atau jasa BLUD RSUD Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Obat - Obatan  
Dalam penenuhan ketersediaan obat - obatan di adakan dengan mengacu pada harga E Catalog LKPP dan jika obat - obatan yang dibutuhkan tidak tersedia dalam E Catalog LKPP dilakukan pengadaan melalui perjanjian Kerjasama dengan Pedagang Besar Farmasi ataupun Distributor Obat dengan mengacu pada Harga Regional untuk Kota Palu. Dalam hal pemesanan obat melalui e purchasing belum di setujui serta belum dapat dipenuhi oleh pabrikan/distributor sementara kebutuhan telah mendesak maka akan dilakukan pemesanan kepada distributor yang dapat memenuhi kebutuhan obat dimaksud. Dan Jika dalam awal tahun dibutuhkan obat sementara harga E catalog belum dikeluarkan oleh LKPP maka akan dilakukan pemesanan kepada Distributor sesuai kebutuhan obat dimaksud.
  - b. Pengadaan Bahan Habis Pakai Medik  
Dalam penenuhan ketersediaan bahan habis pakai medic di adakan melalui e purchasing mengacu pada harga E Catalog LKPP dan jika bahan habis pakai yang dibutuhkan tidak tersedia dalam E Catalog LKPP dilakukan pengadaan melalui penunjukan langsung kepada pihak ketiga yang memiliki ijin bergerak dalam bidang pengadaan bahan / peralatan kesehatan /kedokteran. Dan Jika dalam awal tahun dibutuhkan bahan habis pakai medic sementara harga E catalog belum dikeluarkan oleh LKPP maka akan dilakukan pemesanan kepada penyedia sesuai kebutuhan dimaksud.
  - c. Pengadaan Oksigen (O<sub>2</sub>) Gas Medik  
Dalam penenuhan ketersediaan Oksigen (O<sub>2</sub>) Gas medic dilakukan penunjukan langsung kepada penyedia Gas Medik yang ada di Wilayah Kota Palu.

- d. **Pengadaan Bahan Habis Pakai Non Medik**  
Dalam pemenuhan ketersediaan bahan habis pakai non medic diadakan melalui penunjukan langsung kepada pihak ketiga.
  - e. **Pengadaan Makanan**  
Dalam pemenuhan kebutuhan makanan untuk pasien dan pegawai dilakukan pengadaan melalui belanja langsung bahan mentah yang selanjutnya diolah oleh tenaga - tenaga Instalasi Gizi RSUD Anutapura. Untuk pengadaan bahan - bahan lain berupa makanan untuk perlengkapan kebutuhan Gizi Pasien diadakan melalui pengadaan langsung; dan atau penunjukan langsung dengan menggunakan pihak ketiga.
  - f. Untuk pengadaan alat tulis kantor, Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas barang cetakan dan penggandaan, barang perlengkapan/kebutuhan dapur, bahan habis pakai listrik, telekomunikasi dan elektronik, bahan habis pakai jaringan air bersih, Bahan habis pakai limbah, bahan logistic, bahan habis pakai peralatan dan bahan kebersihan dilakukan melalui pengadaan langsung dan atau penunjukan langsung.
  - g. Dalam hal terjadi kerusakan peralatan baik peralatan medis maupun non medis yang memerlukan perbaikan akan dilakukan penunjukan langsung kepada penyedia yang memiliki keahlian dalam bidang sesuai dengan kebutuhan perbaikan peralatan dimaksud.
  - h. Dalam hal terjadi kerusakan sarana dan prasarana dalam lingkungan RSUD Anutapura yang memerlukan perbaikan segera maka akan dilakukan pengadaan langsung dan atau penunjukan langsung dengan menggunakan anggaran Emergency.
  - i. Untuk pengadaan peralatan medis dan non medis bisa dilakukan dengan kerjasama Operasional, untuk pelaksanaannya akan diatur dalam Perjanjian kerjasama antara pihak RSUD dan Penyedia.
  - j. Dalam hal terjadi kerusakan alat dan membutuhkan peralatan pengganti dalam waktu yang tidak bisa ditunda maka akan dilakukan pengadaan langsung.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD selain pada ayat 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
  - (4) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

### **Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang**

#### **Pasal 45**

- (1) Barang inventaris milik BLUD-RSU Anutapura dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan serta dimusnahkan.

- (2) Barang inventaris milik BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris milik BLUD-RSU Anutapura Palu sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD-RSU Anutapura.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris milik BLUD-RSU Anutapura sebagaimana pada ayat (3), dituangkan dalam laporan keuangan BLUD-RSU Anutapura.

#### **Pasal 46**

- (1) BLUD-RSU Anutapura tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pelayanan BLUD-RSU Anutapura atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan pendapatan BLUD-RSU Anutapura dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD-RSU Anutapura.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD-RSU Anutapura harus mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 47**

- (1) Tanah dan bangunan milik BLUD-RSU Anutapura disertifikasikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan milik BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD-RSU Anutapura dapat alih fungsi oleh Direktur BLUD-RSU Anutapura atas persetujuan Walikota.

**Bagian Ketujuh  
Surplus dan Defisit Anggaran**

**Pasal 48**

Surplus anggaran BLUD-RSU Anutapura dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD-RSU Anutapura.

**Pasal 49**

Defisit anggaran BLUD-RSU Anutapura dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada DPPKAD.

**Bagian Kedelapan  
Penyelesaian Kerugian**

**Pasal 50**

Kerugian pada BLUD-RSU Anutapura yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai BLUD-RSU Anutapura diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

**Bagian Kesatu  
Akuntansi**

**Pasal 51**

- (1) BLUD-RSU Anutapura menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD-RSU Anutapura dicatat dalam dokumen pendukung dan akun-akun yang sesuai serta dikelola secara tertib.

**Pasal 52**

- (1) BLUD-RSU Anutapura menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

- (3) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur BLUD-RSU Anutapura menyusun kebijakan akuntansi yang terpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (4) Kebijakan akuntansi BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

## **Bagian Kedua Pelaporan Dan Pertanggungjawaban**

### **Pasal 53**

- (1) Laporan keuangan BLUD-RSU Anutapura terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran berdasarkan standar akuntansi pemerintah;
  - b. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - c. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya selama satu periode;
  - d. laporan arus kas yang menyajikan informasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD-RSU Anutapura.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah.

### **Pasal 54**

- (1) Setiap bulan BLUD-RSU Anutapura menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi anggaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah kepada DPKAI paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap triwulan BLUD-RSU Anutapura menyusun dan menyampaikan laporan operasional, laporan arus kas, neraca dan Laporan Realisasi Anggaran kepada PPKD paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

- (3) Setiap semester BLUD-RSU Anutapura wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (4) Setiap tahun BLUD-RSU Anutapura wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 1 (Satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

#### **Pasal 55**

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

### **BAB V PERUBAHAN RBA DAN DPA**

#### **Pasal 56**

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila :
  - a. Terdapat penamtahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD;
  - b. Biaya BLUD-RSU Anutapura melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan; dan
  - c. Pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti mekanisme perubahan APBD.

### **BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 57**

- (1) Pembinaan teknis BLUD-RSU Anutapura dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD-RSU Anutapura dilakukan oleh DPPKAD.



**Bagian Kedua  
Pengawasan**

**Pasal 58**

- (1) Pengawasan operasional BLUD-RSU Anutapura dilakukan oleh pegawai internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD-RSU Anutapura.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

**Bagian Ketiga  
Pengendalian**

**Pasal 59**

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD-RSU Anutapura menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD-RSU Anutapura.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD-RSU Anutapura Palu dalam hal :
  - a. Pengamanan harta kekayaan;
  - b. Menciptakan akurasi dan produktivitas; dan
  - c. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Syarat/kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), antara lain :
  - a. Memiliki integritas dan kapabilitas yang memadai;
  - b. Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
  - c. Memiliki sikap independen dan objektif terhadap obyek yang diaudit.

**Pasal 60**

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD-RSU Anutapura yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan 59 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas BPCD-RSU Anutapura.



**BAB VII**  
**EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Evaluasi**

**Pasal 61**

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD-RSU Anutapura dilakukan setiap bulan oleh Walikota Palu dan/atau dewan pengawas BLUD-RSU Anutapura terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD-RSU Anutapura sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD-RSU Anutapura dalam:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari pelayanan yang diberikan rentabilitas;
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
  - d. Kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.

**BAB VIII**  
**REMUNERASI**

**Pasal 62**

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD-RSU Anutapura Palu dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab tuntutan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, dan/atau insentif yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan dari Direktur BLUD-RSU Anutapura.
- (3) Usulan Direktur BLUD-RSU Anutapura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pertimbangan:
  - a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola oleh BLUD-RSU Anutapura serta tingkat pelayanan;
  - b. Keseimbangan yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
  - c. Kepastian yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD-RSU Anutapura;
  - d. Kinerja operasional yang ditetapkan oleh Direktur BLUD-RSU Anutapura, sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat; dan
  - e. Kemampuan pendapatan BLUD-RSU Anutapura.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 63**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada Tanggal 23 Desember 2013

**WALIKOTA PALU,**

**TTD**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 23 Desember 2013


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**TTD**

**AMINUDDIN ANJO**  
**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 26**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MULIA I. SH., N.M.**

Pembina Ikt. I (IV/b)

NIR. 19650805 199203 2 014